



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/1 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oloh Tengah, Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MAT JUHRI Bin MAT DEWI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oloh Tengah, Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 4 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Farid, S.H., CM dan R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Farid, S.H. CM & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 178/PSK,2024/PN Spg tanggal 10 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 155/PSK,2024/PN Spg tanggal 9 September 2024 *juncto* Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 151/Pen.Pid/2024/PN.Spg tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, " sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI dengan pidana

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,23$ gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/pleidooi Terdakwa Muhammad Hasan Bin Punil dan Matjuhri Bin Mayt Dewi
2. Memohon keringanan hukum dan pengurangan hukuman atas Tuntutan JPU dalam Surat Tuntutannya No. Rek.Perk. Nomer : PDM-64/SAMPG/08/2024 tertanggal 14 Oktober 2024

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-64/SAMPG/08/2024 Tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang, Kab.Sampang atau



atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Oloh tengah Ds. Bunten Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan selanjutnya saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama - sama menuju ke Dsn. Oloh tengah Ds. Bunten Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih hasil pembelian terselubung (under Cover Buy) dan mengamankan uang tunai sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT



DEWI beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli kepada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan langsung melakukan transaksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL belum membayarnya (hutang) dan akan membayar apabila narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah laku terjual.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL membeli narkoba Golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yakni

- yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkoba Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut milik terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL.

- yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut belum dibayarkan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) untuk dijual atau diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan meminta tolong kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk menjualkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib dirumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec, Ketapang Kab. Sampang dengan cara mengajak terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk mengkomsumsi narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL komsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI, kemudian sisanya narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL berikan kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk dijualkan kepada orang lain yang membutuhkan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dapat mengkomsumsi narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI berada di rumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang memberitahukan bahwa ALEK (petugas yang menyamar) memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL menyuruh terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk ketemuan dengan ALEK (petugas yang menyamar) dengan memberikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang datang ALEK (petugas yang menyamar) dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL masih duduk-duduk di halaman rumah yang terletak Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang sambil menunggu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI tersebut, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL juga dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang tersebut.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pembelian terselubung Narkoba golongan I jenis sabu saksi FARIS ARIS HARTANTO mendapat surat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



perintah dari Kapolres Sampang Nomor : Sprin/2062/VII/RES.4.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang pelaksanaan tugas penyelidikan, penyamaran, penangkapan, serta pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yang ada di Kabupaten Sampang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,133 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05367/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWAI,S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FARID HIDAYAT dan rekan saksi FARIS ARIS HARTANTO dengan dibantu rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri - cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang berada didalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih hasil pembelian terselubung (under Cover Buy) dan mengamankan uang tunai sebesar Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli kepada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) yang beralamat di Ds. Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan langsung melakukan transaksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL belum membayarnya (hutang) dan akan membayar apabila narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL membeli narkoba Golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yakni
 - yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkoba Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut milik terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kedua pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara langsung ketemuan dengan seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) di pinggir jalan Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dimana uang tersebut belum dibayarkan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan SI (DPO) untuk dijual atau diedarkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan meminta tolong kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk menjualkan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib dirumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di Dsn. Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec, Ketapang Kab. Sampang dengan cara mengajak terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk mengkomsumsi narkoba golongan I jenis sabu kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL komsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI, kemudian sisanya narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut oleh terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL berikan kepada terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk dijualkan kepada orang lain yang membutuhkan dan keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dapat mengkomsumsi narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib sewaktu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI berada dirumah terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL yang beralamat di Dsn. Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang memberitahukan bahwa ALEK (petugas yang menyamar) memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL menyuruh terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI untuk ketemuan dengan ALEK (petugas yang menyamar) dengan memberikan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI di halaman rumah yang terletak di Dsn. Oloh Tengah Ds. Bunten Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang datang ALEK (petugas yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar) dan terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI langsung memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dan terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL masih duduk-duduk di halaman rumah yang terletak Dsn. Oloh Tengah Ds. Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang sambil menunggu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI tersebut, akan tetapi terlebih dahulu terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang kemudian terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL juga dilakukan penangkapan oleh petugas berpakaian preman mengaku anggota Polres Sampang tersebut.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas pembelian terselubung Narkoba golongan I jenis sabu saksi FARIS ARIS HARTANTO mendapat surat perintah dari Kapolres Sampang Nomor : Sprin/2062/VII/RES.4.2/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang pelaksanaan tugas penyelidikan, penyamaran, penangkapan, serta pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang ada di Kabupaten Sampang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04419/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWAI,S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa I MUHAMMAD HASAN BIN PUNIL dan terdakwa II MAT JUHRI BIN MAT DEWI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Farid Hidayat** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, dimana saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang melakukan *under cover buy* (bertindak seolah-olah sebagai pembeli narkoba). Adapun penangkapan *under cover buy* terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang tersebut;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil jual beli terselubung (*under cover buy*), dimana keseluruhan barang bukti ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa II Mat Juhri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) yakni narkoba jenis sabu-sabu didapatkan Terdakwa II Mat Juhri dari Terdakwa I Muhammad Hasan yang juga beralamat di Dusun Olon Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;



- Bahwa pembagian peran Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) dalam tindak pidana narkoba tersebut yakni Terdakwa II Mat Juhri menjual narkoba jenis sabu-sabu milik dari Terdakwa I Muhammad Hasan. Adapun dalam *under cover buy* perkara a quo, dimana Terdakwa II Mat Juhri bertugas menjual kepada Alek (petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 gram dari Terdakwa I Muhammad Hasan dan saat Alek (petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa II Mat Juhri menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yakni langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mat Juhri. Selanjutnya tidak lama kemudian, dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa I Muhammad Hasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Muhammad Hasan, dimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang atas nama SI di pinggir jalan Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15. 30 WIB. Namun Terdakwa I Muhammad Hasan belum membayar lunas harga pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan akan dibayarkan setelah dijual kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Faris Aris Hartanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, dimana saksi dan anggota satresnarkoba Polres Sampang melakukan *under cover buy* (bertindak seolah-olah sebagai pembeli narkoba). Adapun penangkapan *under cover buy* terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang tersebut;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil jual beli terselubung (*under cover buy*), dimana keseluruhan barang bukti ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa II Mat Juhri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) yakni narkoba jenis sabu-sabu didapatkan Terdakwa II Mat Juhri dari Terdakwa I Muhammad Hasan yang juga beralamat di Dusun Olon Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa pembagian peran Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) dalam tindak pidana narkoba tersebut yakni Terdakwa II Mat Juhri menjual narkoba jenis sabu-sabu milik dari Terdakwa I Muhammad Hasan. Adapun dalam *under cover buy* perkara a quo, dimana Terdakwa II Mat Juhri bertugas menjual kepada Alek (petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 gram dari Terdakwa I Muhammad Hasan dan saat Alek (petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa II Mat Juhri menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yakni langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mat Juhri. Selanjutnya tidak lama kemudian, dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa I Muhammad Hasan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Muhammad Hasan, dimana mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang atas nama SI di pinggir jalan Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15. 30 WIB. Namun Terdakwa I Muhammad Hasan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar lunas harga pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah dijual kepada pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05367/NNF/2024 atas nama Para Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor 16682/2024/NNF yakni positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Sampang Jawa Timur menjelaskan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram beserta pembungkusnya bukti tersebut dilakukan penimbangan dihadapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) dengan menggunakan timbangan elektrik merk Camry dan selanjutnya dilakukan pemotretan dengan menggunakan kamera merk Samsung lensa 16,2 MP yang hasilnya dicetak pada kertas berukuran F4 menggunakan printer merk Epson L1110;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muhammad Hasan Bin Punnil

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasan telah ditangkap oleh anggota Satresnaskoba Polres Sampang bersama dengan Terdakwa II Mat Juhri dikarenakan telah menjual narkoba jenis sabu-sabu di Dusun Olon Tengah, Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa sebelum menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa I Muhammad Hasan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang atas nama SI dengan cara membeli. Adapun proses penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari SI tersebut yakni terjadi di pinggir jalan Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Hasan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari SI seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi pembayaran belum dilakukan (berhutang) sampai dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual kepada pihak lain;
- Bahwa total pembelian narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I Muhammad Hasan dari SI sebanyak dua kali yang dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Muhammad Hasan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual dan diedarkan kembali kepada pihak lain melalui Terdakwa II Mat Juhri;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa I Muhammad Hasan dari SI sudah diserahkan kepada Terdakwa II Mat Juhri untuk dijual kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa II Mat Juhri yang menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Alek (petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) dan selanjutnya dilakukan penangkapan Terdakwa II Mat Juhri yang selanjutnya diikuti penangkapan Terdakwa I Muhammad Hasan

Terdakwa II Mat Juhri Bin Mat Dewi

- Bahwa Terdakwa II Mat Juhri yang menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Alek (petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran) di halaman rumah Terdakwa II Mat Juhri yang beralamat Dusun Olon Tengah, Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dan selanjutnya dilakukan penangkapan Terdakwa II Mat Juhri yang selanjutnya diikuti penangkapan Terdakwa I Muhammad Hasan oleh anggota Satresnarkoba Polres Sampang;
- Bahwa Terdakwa II Mat Juhri hanya seorang diri menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Alek (petugas yang melakukan penyamaran). Adapun narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Ale didapatkan dari Terdakwa I Muhammad Hasan;
- Bahwa Terdakwa II Mat Juhri menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Alek dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan Terdakwa I Muhammad Hasan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa proses transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa II Mat Juhri dengan Alek (petugas yang melakukan penyamaran) telah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi dikarenakan narkoba jenis sabu-sabu telah ditangan petugas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anggota satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, dimana anggota satresnarkoba Polres Sampang melakukan *under cover buy* (bertindak seolah-olah sebagai pembeli narkoba). Adapun penangkapan *under cover buy* terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang tersebut;

- Bahwa benar kronologi penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) yakni petugas kepolisian yang menyamar atas nama Alek membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,23 gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Mat Juhri di halaman rumah Terdakwa II Mat Juhri yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Adapun setelah transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan, maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mat Juhri dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Hasan karena narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Alek (petugas yang menyamar) yakni berasal dari Terdakwa I Muhammad Hasan;

- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Hasan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dijual kembali melalui Terdakwa II Mat Juhri yakni berasal dari rekan Terdakwa I Muhammad Hasan atas nama SI yang didapatkan dengan cara membeli, akan tetapi uang pembeliannya baru dibayarkan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual kepada pihak lain;

- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Hasan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, dimana penyerahan narkotikanya dilakukan di pinggir jalan Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;

- Bahwa benar dari penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil jual beli terselubung (*under cover buy*), dimana keseluruhan barang bukti ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa II Mat Juhri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Para Terdakwa bernama **Terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL** dan **Terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), maka Majelis Hakim menilai unsur **setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen*)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar anggota satresnarkoba Polres Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB. Adapun penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, dimana anggota satresnarkoba Polres Sampang melakukan *under cover buy* (bertindak seolah-olah sebagai pembeli narkotika). Adapun penangkapan *under cover buy* terhadap Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) didasarkan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di di halaman rumah yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang tersebut;

Menimbang, bahwa benar kronologi penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) yakni petugas kepolisian yang menyamar atas nama Alek membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,23 gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Mat Juhri di halaman rumah Terdakwa II Mat Juhri yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Adapun setelah transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan, maka dilakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



penangkapan terhadap Terdakwa II Mat Juhri dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Hasan karena narkoba jenis sabu-sabu yang dijual kepada Alek (petugas yang menyamar) yakni berasal dari Terdakwa I Muhammad Hasan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I Muhammad Hasan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dijual kembali melalui Terdakwa II Mat Juhri yakni berasal dari rekan Terdakwa I Muhammad Hasan atas nama SI yang didapatkan dengan cara membeli, akan tetapi uang pembeliannya baru dibayarkan setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual kepada pihak lain. Adapun Terdakwa I Muhammad Hasan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, dimana penyerahan narkotikanya dilakukan di pinggir jalan Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Adapun dari penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam lipatan 1 (satu) lembar tisu warna putih dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) lembar tisu warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil jual beli terselubung (*under cover buy*), dimana keseluruhan barang bukti ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa II Mat Juhri. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) telah memenuhi unsur **secara melawan hukum menjual narkoba golongan I**;

Ad.3 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur, jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (*poeging*) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa Perbuatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun prekursor narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sampang dalam *under cover buy* (pembelian dengan menyamar) narkoba jenis sabu-sabu, dimana sebelumnya petugas yang menyamar atas nama Alek membeli narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,23 gram dari Terdakwa II Mat Juhri di halaman rumah Terdakwa II Mat Juhri yang beralamat di Dusun Oloh Tengah, Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB. Adapun Alek (petugas yang menyamar) membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa II Mat Juhri mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I Muhammad Hasan. Demikian juga narkoba jenis sabu-sabu dimaksud merupakan milik Terdakwa II Muhammad Hasan, sedangkan Terdakwa II Mat Juhri bertugas untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa (Terdakwa Muhammad Hasan dan Terdakwa Mat Juhri) telah memenuhi unsur **Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba**;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) lembar tisu warna putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan perkara a quo. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 *jo* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD HASAN Bin PUNNIL** dan **Terdakwa II MAT JUHRI Bin MAT DEWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **pemufakatan jahat tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Dimusnahkan**
- Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Heronika Setiawaty, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.